



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Pkp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 13 Juni 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0084/001/VI/2019,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2023/PA.Pkp



tertanggal 13 Juni 2019, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik ;

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Perawan, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Duda cerai mati dengan 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Kandung**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 10 November 2021, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung);
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak akhir tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya adalah Tergugat kurang memberi perhatian terhadap Penggugat serta Tergugat kurang membantu Penggugat dalam mengurus anak Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 19 Januari 2023, Penggugat meminta tolong Tergugat agar membantu Penggugat untuk menjaga anak Penggugat dengan Tergugat sebentar karena Penggugat ingin makan, akan tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan tidak membantu Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2023/PA.Pkp



7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Hj. Helmawati, S.Ag sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Pkp tanggal 7 Februari 2023;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 14 Februari 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat dengan perjanjian dan beberapa kesepakatan, dan menyatakan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2023/PA.Pkp



kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri dengan perjanjian dan beberapa kesepakatan maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2023/PA.Pkp*



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 81/Pdt. G/ 2017/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445000,- ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiyah, S.T., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.81/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Drs. Herman Supriyadi

TTD

Ansori, S.H., M.H.

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Zakiyah, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp 320.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).